

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SIAPKAN PERATURAN UNTUK PEMBATASAN OPERASIONAL TRUK *OVER DIMENSION OVER LOADING*



Sumber : *google.com*

Isi Berita :

Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyiapkan peraturan pembatasan operasional kendaraan *Over Dimension Over Loading* (ODOL) di wilayahnya untuk menjaga kualitas infrastruktur jalan. "Dalam waktu dekat, kami akan siapkan peraturan gubernur yang melarang truk pengangkut dengan kapasitas berlebih atau ODOL beroperasi. Ini demi menjaga infrastruktur jalan agar tetap layak dan aman bagi semua pengguna," ujar Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam keterangannya di Bandarlampung, Rabu. Ia mengatakan Peraturan Gubernur (Pergub) Lampung ini nantinya akan membatasi operasional truk ODOL di jalur-jalur strategis, seperti di Jalan Lintas Tengah, yang selama ini dilewati oleh truk-truk bermuatan berat.

"Tadi perwakilan UPT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengeluhkan kondisi Jalan Lintas Tengah yang penuh lubang dan rusak khususnya rute sepanjang 200 kilometer dari Way Kanan menuju Bandarlampung dan Pelabuhan Panjang, yang mengalami penurunan kualitas signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Padahal jalan nasional itu baru diperbaiki, namun sekarang rusak lagi, salah satunya penyebabnya akibat banyaknya truk batu bara yang over dimension dan overload," kata dia lagi.

Menurut dia, kerusakan jalan tersebut menjadi tantangan besar, terlebih saat ini dalam kondisi efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, sehingga belum memungkinkan mengalokasikan perbaikan infrastruktur secara besar-besaran.

"Kalau ini terus dibiarkan, kerusakan akan makin meluas dan merugikan semua pihak. Saya sudah hubungi beberapa kepala daerah, termasuk Bupati Lampung Utara. Mereka juga merasakan hal yang sama, apalagi kalau malam, truk batu bara ramai melintas," ujarnya lagi.

Ia mengimbau kepada para pelaku usaha tambang, khususnya di sektor batu bara, untuk lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap infrastruktur publik yang mereka manfaatkan. "Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab menjaga jalan. Tapi kalau pelaku usaha tidak peduli, kerusakan akan terus berulang. Maka mohon pengertian dan kerja sama dari para pengusaha batubara," ujar dia pula.

Sumber Berita:

1. <https://lampung.antaranews.com/berita/780753/pemprov-lampung-siapkan-peraturan-untuk-pembatasan-operasional-truk-odol>, tanggal 4 Juni 2025; dan
2. <https://kupastuntas.co/2025/06/04/pemprov-lampung-kaji-penyusunan-pergub-pembatasan-operasional-angkutan-batubara>, tanggal 4 Juni 2025.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- Pasal 9:
 - Ayat (1) bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
 - Ayat (3) bahwa Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
 - Ayat (4) bahwa Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah I. Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Huruf C. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang nomor 9 Sub Urusan Jalan bahwa membagi kewenangan pengelolaan jalan: jalan nasional di bawah pusat, jalan provinsi di bawah gubernur, dan jalan kabupaten/kota di bawah bupati/wali kota.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- Pasal 52
 - Ayat (1) bahwa Modifikasi Kendaraan Bermotor dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.
 - Ayat (2) bahwa Modifikasi Kendaraan tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.
- Pasal 277 bahwa Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- Pasal 307 bahwa Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Barang yang dimuati dengan muatan melebihi batas daya angkut atau ukuran yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- Pasal 54
 - Ayat (1) : Ukuran Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor harus memenuhi persyaratan:
 - a. panjang tidak melebihi:
 1. 12.000 (dua belas ribu) milimeter untuk Kendaraan Bermotor tanpa Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan selain Mobil Bus;
 2. 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) millimeter untuk Mobil Bus tunggal;
 3. 18.000 (delapan belas ribu) milimeter untuk Kendaraan Bermotor yang dilengkapi dengan Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan.

- b. lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
- c. tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraan;
- d. sudut pergi Kendaraan paling sedikit 8° (delapan derajat) diukur dari atas permukaan bidang atau jalan yang datar; dan
- e. jarak bebas antara bagian permanen paling bawah Kendaraan Bermotor terhadap permukaan bidang jalan tidak bersentuhan dengan permukaan bidang jalan.

- Ayat (2) bahwa Panjang bagian Kendaraan yang menjulur ke belakang dari sumbu paling belakang maksimum 62,50% (enam puluh dua koma lima nol persen) dari jarak sumbunya, sedangkan yang menjulur ke depan dari sumbu paling depan maksimum 47,50% (empat puluh tujuh koma lima nol persen) dari jarak sumbunya.

- Ayat (3) bahwa Dalam hal Kendaraan Bermotor memiliki tinggi keseluruhan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, wajib dilengkapi dengan tanda.

- Ayat (4) bahwa Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa tulisan yang mudah dilihat oleh pengemudi di dalam ruang pengemudi.

Pasal 32 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kelas Jalan Berdasarkan Penggunaan Jalan Serta Kelancaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

- bahwa Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas I ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. MST 10 (sepuluh) ton.
- bahwa Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas II ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. MST 8 (delapan) ton.

- bahwa Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas III ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan
 - d. MST 8 (delapan) ton.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- Pasal 6 huruf o bahwa Dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Gubernur berwenang dan bertanggung jawab dalam kewenangan dan tanggungjawab lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Pasal 7 bahwa Gubernur dapat menyelenggarakan selain urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berupa:
 - a. menyelenggarakan forum lalu-lintas dan angkutan jalan sesuai kewenangan;
 - b. menetapkan pemberian subsirli untuk angkutan penumpang umum dengan tariff kelas ekonomi pada trayek tertentu; dan
 - c. penegakan hukum sesuai kewenangannya.
- Pasal 15
 - Ayat (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
 - a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturzrn penggunaan Jalan dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutaa Jalan; dan
 - b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.
- Pasal 42
 - Ayat (1) bahwa Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaErn Ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas berdasarkan kriteria:
 - a. perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas Jalan;
 - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
 - c. kualitas lingkungan.
 - Ayat (2) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas dilaksanakan dengan cara:
 - a. pembatalan Lalu Lintas Kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;

- b. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - c. pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - d. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan klasifikasi fungsi Jalan;
 - e. pembatasan ruang Parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang Parkir maksimal; dan/ atau
 - f. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Tidak Bermotor Umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu.
- Pasal 64 bahwa Pengangkutan barang umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan;
 - b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
 - c. menggunakan mobil barang.
 - Pasal 65 huruf e bahwa Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus wajib beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.